

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dari hasil wawancara di lapangan sebagai berikut :

1. Kepala KUA tidak mengakui pernikahan tersebut karena pernikahan akad pertama adalah nikah di bawah tangan sedangkan ulama membolehkan pernikahan jika sesuai dengan rukun dan syarat sah. Pernikahan di samping jenazah tentu merupakan adat masyarakat yang harus di lakukan merupakan karena telah terjadi secara turun temurun, pernikahan tersebut tidak tercatat kemudian agar mendapatkan kepastian hukum dan di akui negara maka di laksanakan pengulangan akad sebab tidak bisa di lakukan penundaan akibat dari persiapan resepsi pernikahan yang sudah selesai.
2. Menurut Kepala KUA bahwa pernikahan adat di samping jenazah ini harus di catatkan pernikahannya dengan disaksikan oleh PPN KUA, tidak memungkinkan untuk melakukan isbat nikah maka harus di adakan akad ulang karena lebih di anggap memiliki maslahat. Sedangkan ulama tidak melarang pernikahan di samping jenazah sebab tidak ada larangan dalam nash dan ini adalah adat yang berlaku, demi kemaslahatan pernikahan tersebut harus di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan saran terkait pelaksanaan pernikahan yang dilakukan disamping jenazah di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut.

1. Di sarankan kepada Kantor Urusan Agama atau Ulama agar lebih memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat terkait pernikahan yang dilakukan disamping jenazah karena pernikahan tersebut mengundang banyak asumsi masyarakat terkait dengan keharusan atau tidaknya pelaksanaan pernikahan disamping jenazah. Kemudian memberikan edukasi terkait pernikahan yang seharusnya dilaksanakan.
2. Di sarankan kepada Kantor Urusan Agama agar lebih mengedukasi terkait dengan pencatatan pernikahan agar pasangan yang telah melakukan pernikahan siri segera melapor ke KUA untuk dicatatkan pernikahannya karena hal ini berdampak positif bagi kedua pasangan maupun anak yang akan dilahirkan.
3. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian serupa perlu menambahkan referensi dari segi kebudayaan atau adat istiadat yang terjadi pada pernikahan di samping jenazah , kemudian peneliti selanjutnya bisa menambahkan informan terkait penelitian selanjutnya yaitu bisa kepada tokoh masyarakat yang andil dalam pembuatan keputusan pernikahan tersebut.